

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 412 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERABIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSA'ADAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurussa'adah Kabupaten Kutai Timur,

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 302 Tahun 2016 tentang Izin operasional Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Nomor: B.0996/Kk.16.07/PP.007/6/2021 tanggal 31 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSA'ADAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KIEMPRE KINSI KALIMANTAN TIMUR,

LAMPTRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 412 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSA'ADAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Nurussa'adah						
02	Nomor Statistik Madrasah	121264080001						
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Jenderal Sudirman No.37 RT.22 Benua Baru Ilir				
		Kecamatan	:	Sangkulirang				
		Kota/Kab	:	Kutai Timur				
		Provinsi	:	Kalimantan Timur				
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Nurussa'adah Sangkulirang (YAPIN Sangkulirang)						
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN. No. 47 Tanggal 30 Agustus 2016						
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0034803.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 31 Agustus-2016						

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA TERUP ROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 412 TAHUN 2021**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Tsanawiyah Nurussa'adah

Alamat

: Jl. Jenderal Sudirman No.37 RT.22

Desa/Kelurahan

: Benua Baru Ilir

Kecamatan

: Sangkulirang

Kabupaten/Kota

: Kutai Timur

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Pendidikan Islam Nurussa'adah

(YAPIN)

Akte Notaris Penyelenggara

Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN. No. 47 Tanggal 30 Agustus 2016

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0034803.AH.01.04 Tahun 2016

Tanggal 31 Agustus 2016

Tanggal Pendirian

: 05 November 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	0	8	0	0	0	1
1 -	_	-	_	_							

Samarinda, 22 Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA FROWINSI KALIMANTAN TIMUR,

SRAWAN